



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KOMPETENSI LAPANGAN, PRAKTIK
SIDANG PERADILAN SEMU DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B. 1130/UN.16/DS/PP.009/VI/2021

NOMOR : W8-A/1121/HM.01/6/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Khairuddin, MH, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, berkedudukan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Endro Suratmin Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mempunyai tugas sebagai Lembaga Peradilan Tinggi Agama di wilayah hukum Propinsi Lampung, yang bersifat tetap dan mandiri.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, mengembangkan Kompetensi Lapangan bagi Mahasiswa, dan dibangun dalam rangka kemanfaatan yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini :

- a. Pendidikan, Pelatihan, Praktik magang untuk pengembangan kompetensi lapangan, dan Praktik Peradilan Semu.
- b. Penelitian bersama terkait hukum dan peradilan dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
- c. Pertemuan ilmiah dalam bentuk Seminar, lokakarya, dan Forum Ilmiah Bersama.
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini;
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**, dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan



Dr. H. Khairuddin, M.H

PIHAK KEDUA,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum